



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Barat, Pal IV Muntok,
Telp. (0716) 7323080, Email. satupintubabar@yahoo.co.id, Website. dpmptsp.bangkabarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DPM NAKERTRANS KABUPATEN BANGKA BARAT
Nomor : 188.4/0061/MB/2.12.1.1/2021

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
KEPALA DPM NAKERTRANS,

- Menimbang** :
- a. bahwa YAYASAN ISLAM TALIMUL MUTA'ALIM (MADRASAH ALIYAH) telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berkas permohonan telah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 15 Seri C);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
 9. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2011 tentang Persyaratan Pemohonan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah kabupaten bangka Barat Tahun 2011 Nomor 25 Seri E);
 10. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 80 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten bangka Barat Tahun 2018 Nomor 44 Seri E);
 11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Penddelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 30 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- KEEMPAT** :
- Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**
- Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :**
- Nama : YAYASAN ISLAM TALIMUL MUTA'ALIM (MADRASAH ALIYAH)
- Alamat Pemohon : DUSUN AIR KUANG RT 002 DESA AIR KUANG
- Kecamatan : KECAMATAN JEBUS KABUPATEN BANGKA BARAT
- Jenis Bangunan : SEKOLAH
- Jenis Konstruksi : PERMANEN
- Ukuran : 235 M²
- Alamat Bangunan : Gg. BALAI RT 002 DESA AIR KUANG
- Kecamatan : KECAMATAN JEBUS KABUPATEN BANGKA BARAT
- Pemegang IMB sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA wajib membuat ketentuan sebagai berikut :**
1. Sebelum pekerjaan bangunan ini dimulai, pemegang izin wajib membuat dan memasang papan pembentahan tentang izin bangunan ini menurut petunjuk dari Dinas PU setempat dan pemegang izin harus memberi kesempatan kepada petugas tersebut untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut;
 2. Pelaksanaan pekerjaan bangunan tersebut harus sesuai dengan gambar dan tidak diperbolehkan menambah, menambah atau mengurangi ukuran maupun bentuk sebagaimana telah direncanakan dalam gambar dan garis depan / dinding bersih yang ada disekitar bangunan;
 3. Harus membuat WC yang permanen lengkap dengan peresapannya dengan jarak minimal 15 meter dari sumber air bersih yang ada disekitar bangunan dan membuat saluran di sekeliling bangunan untuk membuang air hujan dan air cucuran atap agar tidak mengalir ke pekarangan di sekitarnya serta air yang digunakan sehari-hari harus dibuang dan dialirkan ke saluran pembuangan;
 4. Membayar retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 23 Tahun 2011 sebesar Rp. 1.050.000,- (SATU RATA LIMA RIBU RUPEAH);
 5. Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti persyaratan teknis umum yang peruntukannya untuk kawasan hijau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 6. Apabila pemegang IMB melanggar ketentuan-ketentuan ini mengakibatkan IMB ini dicabut. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 29 JANUARI 2021

a.n. BUPATI BANGKA BARAT
KEPALA DINAS

ROSAHMAT, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19621012 198611 2 002